EKSISTENSI AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH DI DENPASAR

Oleh:

Ade Setyawan Nugroho I Gst Ayu Puspawati Ida Bagus Putra Atmadja Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract

This scientific study entitled Collateral In Islamic Banks Financing, motivated by a fact that many financing activities that do not run smoothly because the customer is unable to meet its obligations to the bank. To prevent this, Islamic banks are required to apply the precautionary principle, one of which includes collateral for customers who submit funding recipients. The purpose of this study was to find out the existence of collateral in the Islamic banks financing and to find out actions of Islamic banks in terms of customer facilities recipient which does not meet its obligations to the bank. This research was a legal research which used empirical legal research methods by conducting research directly in Denpasar. As a conclusion, it was found that the collateral in financing of Islamic banks was essential thing that must exist, it became a virtue that banks have certainty and guarantee the repayment obligations of the receiving facility customers. In case of the customer could not meet its obligations to the bank, then the action taken Islamic banks were taking action in the form of rescuing the financial by rescheduling, reconditioning, and restructuring, and if such efforts still can not resolve the problem then the next action bank will pursue financial troubles by executing collateral.

Keywords: Collateral, Financial, Islamic Banks

Abstrak

Karya ilmiah ini berjudul Eksistensi Agunan Dalam Pembiayaan Bank Umum Syariah, dilatarbelakangi dengan adanya kenyataan bahwa banyak kegiatan pembiayaan yang tidak berjalan dengan lancar, dikarenakan nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya pada bank umum syariah. Untuk mencegah hal tersebut, bank umum syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, salah satunya dengan menyertakan agunan bagi nasabah penerima fasilitas yang mengajukan pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi agunan dalam pembiayaan di bank umum syariah dan untuk mengetahui tindakan bank umum syariah dalam hal nasabah penerima fasilitas tidak memenuhi kewajibannya pada bank. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang melakukan penelitian langsung pada bank umum syariah di Denpasar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah agunan dalam pembiayaan pada bank umum syariah merupakan hal yang esensial harus ada, hal tersebut menjadi keutamaan agar bank mendapat kepastian dan guna menjamin

pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas, apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya pada bank maka tindakan yang dilakukan bank umum syariah adalah dengan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yaitu *cash collection, rescheduling, reconditioning* atau *restructuring*, bila upaya penyelamatan tidak dapat menyelesaikan permasalahan maka tindakan selanjutnya dari pihak bank adalah melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan tindakan eksekusi agunan.

Kata kunci : Agunan, Pembiayaan, Bank Umum Syariah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan dan lembaga keuangan serta bisnis syariah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan kinerja yang membaik, hal ini fakta diterimanya konsep syariah bagi masyarakat Indonesia. Bank dapat berfungsi dalam dua hal, bank sebagai *financial intermediaries* yaitu berfungsi sebagai perantara antar penabung serta investor, dan bank berfungsi sebagai *agen of development* yaitu pelaksana tugas bank dikaitkan dengan tujuan pembangunan dan pemerataan.²

Bank umum syariah sebagai lembaga keuangan menyalurkan pembiayaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan. Dalam menyalurkan pembiayaan atau menyalurkan dana kepada nasabah, bank umum syariah terlebih dahulu harus mempunyai keyakinan bahwa nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melunasi fasilitas pendanaan yang mereka terima. Untuk sampai pada keyakinan tersebut, bank syariah wajib melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas pendanaan. Pada kenyataannya banyak kegiatan pembiayaan yang tidak berjalan dengan lancar. Hal ini terjadi karena nasabah penerima fasilitas tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati yang tentunya dapat menghambat sirkulasi

¹ Dewi Nurul Musjtari, 2012, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Parama Publishing, Yogjakarta, h.1.

² Gemala Dewi, 2007, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Cet.4, Kencana, Jakarta, h.55.

peredaran uang di dalam badan bank itu sendiri. Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan harus dijaga kualitasnya dengan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dengan prinsip kehati-hatian.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui apakah agunan merupakan hal yang esensial dalam pembiayaan bagi nasabah penerima fasilitas pada bank umum syariah di Denpasar dan tindakan apa yang dilakukan bank umum syariah di Denpasar apabila nasabah penerima fasilitas tidak memenuhi kewajibannya pada bank.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan atas keadaan atau fakta³ yang terjadi pada bank umum syariah di Denpasar sebagai obyek penelitian.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Agunan Sebagai hal yang Esensial bagi Nasabah Penerima Fasilitas Pada Bank Umum Syariah di Denpasar

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah digunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan, yaitu agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.⁴

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia pada dasarnya dalam pembiayaan, agunan bukanlah merupakan hal yang pokok, disini kedudukannya hanya sebagai penghati-hati dalam artian memberikan kepastian kepada pihak bank bahwa nasabah penerima fasilitas akan memenuhi kewajibannya pada bank umum syariah.

³ Amiruddin, dan H Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118.

⁴ Bagya Agung Prabowo, 2012, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, h.75.

Dari penelitian yang dilakukan dibeberapa bank umum syariah di Kota Denpasar, dalam prakteknya menurut Bapak Guswi Thohrin selaku *Account Manager* di Bank Muamalat Cabang Denpasar bahwa agunan tersebut merupakan keutamaan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah penerima fasilitas khususnya dalam akad musyarakah dan murabahah. Agunan merupakan hal yang esensial bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dikarenakan apabila nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya pada bank, maka pihak bank dapat menutupi kerugian dengan agunan yang telah dijaminkan oleh nasabah. Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ekaprilio Kusumah selaku marketing PT Bank Syariah Mandiri juga menjelaskan bahwa dalam prakteknya agunan sampai saat ini memang sebagai hal yang utama dalam pembiayaan bagi nasabah penerima fasilitas. Hal tersebut bertujuan agar bank mendapat kepastian dan guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

2.2.2 Tindakan Bank Umum Syariah di Denpasar Terhadap Nasabah Penerima Fasilitas Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Pada Bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Guswi Thohrin selaku *Account Manager* Bank Muamalat, tindakan yang dilakukan apabila nasabah penerima fasilitas tidak dapat memenuhi kewajibannya pada bank maka akan dilakukan upaya restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar, namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk membayar setelah restrukturisasi.

Dalam upaya restrukturisasi dengan melakukan *rescheduling,* reconditioning atau restructuring tetap tidak dapat menyelesaikan masalah, maka selanjutnya bank akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan dengan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menjual agunannya sendiri,bila cara tersebut belum meyelesaikan pembiayaan bermasalah, bank akan melakukan

penyerahan jaminan sukarela yaitu bank diberikan kuasa untuk menjual agunan milik nasabah. Jika tetap tidak dapat menyelesaikan masalah makan tindakan selanjutnya yang diambil oleh pihak bank adalah dengan mengeksekusi agunan milik nasabah.

III. SIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa agunan merupakan hal yang esensial bagi nasabah penerima fasilitas yang mengajukan pembiayaan di bank umum syariah, dan tindakan yang dilakukan bank umum syariah dalam hal nasabah penerima fasilitas tidak memenuhi kewajibannya pada bank adalah dengan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan terlebih dahulu melalui restrukturisasi pembiayaan dan apabila hal tersebut tidak menyelesaikan masalah maka bank akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan dengan melakukan tindakan eksekusi jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan H Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bagya Agung Prabowo, 2012, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah, UII Press, Yogyakarta.

Dewi Nurul Musjtari, 2012, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Parama Publishing, Yogjakarta.

Gemala Dewi, 2007, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Cet.4, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5198